



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu peningkatan peran Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar melakukan pengawasan;
 - b. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan bagi aparat Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Aparat Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Intern Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refressif Kebijakan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja yang dibuat setiap tahun yang menggambarkan jumlah auditan, auditor, hari pemeriksaan dan biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit.
7. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disingkat SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan.
8. Pengawasan Fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pemeriksaan/audit adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara perasturan/ketentuan rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada SKPD/unit kerja yang bersangkutan.
10. Pemeriksaan/Audit Reguler adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan secara teratur terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
11. Pemeriksaan/Audit Khusus/kasus adalah kegiatan pemeriksaanaudit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang di dalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan, kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
13. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar
14. Aparat pengawasan yang selanjutnya disingkat APF adalah Aparat Instansi Pemerintah yang tugasnya melakukan pengawasan/pemeriksaan terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri/ Inspektorat Jendral Kementerian teknis, Inspektorat Kabupaten/kota.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Ruang lingkup pemeriksaan/audit adalah pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a. Administrasi Umum Daerah; dan
- b. Urusan Pemerintahan.

Pasal 3

Pemeriksaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan terhadap :

- a. Kebijakan Daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai Daerah;
- d. Keuangan Daerah; dan
- e. Barang Daerah.

Pasal 4

Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap :

- a. Urusan Wajib;

- b. Urusan Pilihan;
- c. Dana Dekonsentrasi;
- d. Tugas Pembantuan; dan
- e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

Pasal 5

Sasaran pemeriksaan/audit adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan/audit dilaksanakan oleh Inspektorat dengan mengacu pada PKPT;
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan/audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai, keuangan, perlengkapan, dan urusan pemerintahan.
 - b. pemeriksaan/audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan.
 - c. pemeriksaan/audit dana dekonsentrasi; dan
 - d. pemeriksaan/audit tugas pembantuan.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan/audit dapat dilakukan oleh Inspektorat di luar PKPT dalam bentuk kasus / khusus.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan pemeriksaan/audit operasional harus dibentuk tim yang didukung dengan surat perintah Inspektur dan pemeriksaan/audit khusus harus dibentuk tim yang didukung dengan surat perintah dari Bupati.
- (2) Setiap hasil pelaksanaan pemeriksaan/audit harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik dalam bentuk BAB ataupun dalam bentuk surat, tergantung banyaknya materi hasil pemeriksaan/audit

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 9

- (1) Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan adalah pemantauan tindak lanjut pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan/auditan.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan /audit harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh obyek pemeriksaan/ auditan yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi tuntas ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/ auditan, baik melalui surat atau didatangi.
- (4) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan.
- (5) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan/auditan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB V
KOORDINASI PEMERIKSAAN
Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dapat melakukan koordinasi dengan APF.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus atas persetujuan atau sepengetahuan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Oktober 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 15 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 22.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Oktober 2016

